



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
9. Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang wilayah provinsi yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Jaringan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknik;
 2. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem; dan
 3. Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis.
 - d. Bidang Jalan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I;
 2. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan.
 - e. Bidang Jembatan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I;

2. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan.
 - f. Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang, membawahi :
 1. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 2. Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang.
 - g. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum bina marga dan tata ruang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup prasarana wilayah kabupaten/kota yang bersifat teknis di bidang bina marga dan tata ruang;
- d. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan administrasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan administrasi umum, produk hukum, pengendalian dan pelaporan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan anggaran rutin rumah tangga;
- e. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis;
 - b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan program; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban;
 - d. melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pelaporannya; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
 - b. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan yang meliputi :
 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris; dan

2. melaksanakan perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana perlengkapan kantor.
- c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi serta menyiapkan administrasi perjalanan dinas.
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan fungsi kehumasan;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 9

Bidang Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang pengembangan jaringan jalan dan jembatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan jaringan jalan, perencanaan umum, perencanaan teknis, survei dan leger jalan;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan jalan dan pengendalian teknik sesuai dengan peraturan standar teknik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- d. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- e. penyiapan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan;
- f. pelaksanaan penyiapan dokumen teknis untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pekerjaan survei, investigasi, penelitian, analisa dampak lingkungan dan studi kelayakan;
- h. penyiapan data untuk bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan;
- i. penyiapan desain teknis jalan dan jembatan;
- j. penghimpunan, penerimaan dan pemutakhiran, penyiapan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis;
- k. penatausahaan kepegawaian di lingkungan bidang pengembangan jaringan jalan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Teknik, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program pengembangan jalan dan jembatan;
 - b. menyusun desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan dan penelitian/survei harga dan jenis bahan yang dipergunakan;
 - d. melaksanakan survei struktur jalan, topologi dan gambar geometri jalan dan jembatan;
 - e. mengelola *data base* tentang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - f. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan pemeliharaan jalan pada ruas jalan provinsi;

- h. menyiapkan prosedur kerja dan memfasilitasi sosialisasi pembebasan lahan;
- i. membina pelaksanaan studi pembebasan lahan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Analisa Data, Dokumen, dan Pengembangan Sistem, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;
- b. menyiapkan pedoman/panduan petunjuk teknis dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan;
- c. menetapkan fungsi, status dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan provinsi;
- d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan sesuai standar yang berlaku;
- e. melaksanakan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- f. menyiapkan standar pedoman/panduan dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
- g. menganalisa data untuk penyajian informasi;
- h. menyiapkan bahan-bahan untuk dipaparkan secara kedinasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis, mempunyai tugas :

- a. menganalisisasi dan mengevaluasi status jaringan dan fungsi jalan;
- b. menyusun dan mengembangkan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan;
- c. membina perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan;
- d. menyiapkan dokumen teknik untuk penanganan jalan dan jembatan;

- e. mengembangkan dan membina pelaksanaan teknologi bahan perkerasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Jalan

Pasal 12

Bidang Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam pelaksanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan dan pengawasan jalan dalam Provinsi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Jalan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan pada bidang jalan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang jalan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan jalan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan bangunan pelengkap dalam bidang jalan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, pemrograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi Jalan Wilayah I;

- b. menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
 - c. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkap nya;
 - d. melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jalan;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - f. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, pemrograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi Jalan Wilayah II;
 - b. menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
 - c. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkap nya;
 - d. melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jalan;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - f. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengendalian teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - b. melaksanakan inventarisasi pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - c. menyiapkan data dan rencana pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - d. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi/pemeliharaan rutin jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja konsultan/supervisi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Jembatan
Pasal 15

Bidang Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan/pemeliharaan jembatan dalam Provinsi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Jembatan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan pada bidang jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bidang jembatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan dalam bidang jembatan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan penggantian jembatan, pemrograman dan penganggaran serta pelaksanaan konstruksi jembatan wilayah I;
 - b. menyelenggarakan pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan;
 - c. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan penggantian jembatan beserta bangunan pelengkap;
 - d. melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jembatan;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
 - f. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggantian jembatan dan pemeliharaan jembatan;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan penggantian jembatan, pemrograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi Jembatan Wilayah II;

- b. menyelenggarakan pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan;
- c. melaksanakan inventarisasi pembangunan dan penggantian jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jembatan;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
- f. menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggantian jembatan dan pemeliharaan jembatan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengendalian teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
- b. melaksanakan inventarisasi pemeliharaan rutin dan berkala jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
- c. menyiapkan data dan rencana pemeliharaan rutin dan berkala jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
- d. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi/pemeliharaan rutin jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja konsultan/supervisi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang
Pasal 18

Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang pengujian teknik, peralatan dan perbekalan serta barang milik negara/daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian teknik bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi peralatan dan perbekalan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi bidang pengujian dan peralatan;
- d. pelaksanaan kegiatan barang milik negara/daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan barang;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perawatan, penyimpanan dan penggunaan peralatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan peralatan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium dan pengujian teknik;

- b. melaksanakan pengelolaan laboratorium pengujian teknik;
 - c. melaksanakan pengujian mutu, material bahan jalan dan jembatan geoteknik serta pengujian mutu konstruksi;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium dan mitra kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam hal teknologi pengujian dan manajemen laboratorium; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang, mempunyai tugas :
- a. melakukan pendataan, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - c. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. melakukan pelaporan kondisi dan nilai barang milik negara/daerah dan melakukan laporan hasil pendapatan asli daerah yang dihasilkan;
 - e. melakukan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Ruang
Pasal 21

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi melalui perencanaan penataan ruang;
- b. penyiapan program dan kegiatan baik perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata ruang di provinsi;
- d. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pemberian rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang;
- f. pengumpulan, penyiapan, pengolahan dan pengembangan data dan informasi penataan ruang;
- g. pengembangan sistem informasi tata ruang penyelenggaraan integrasi, evaluasi dan sinkronisasi rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Pasal 23

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun rencana program kerja perencanaan tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang provinsi, rencana rinci kawasan strategis provinsi dan penetapannya;
- c. menyelenggarakan evaluasi, integrasi dan sinkronisasi rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota;

- d. menyiapkan penyelenggaraan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota;
- e. melaksanakan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan dan pelaporan penataan ruang;
- f. melaksanakan pembahasan substansi terhadap rencana tata ruang, rencana rinci kawasan strategis, rencana detil tata ruang dan rencana kawasan perdesaan kabupaten/kota untuk menerbitkan rekomendasi Gubernur;
- g. melaksanakan evaluasi rencana tata ruang, rencana rinci kawasan strategis, rencana detil tata ruang dan rencana kawasan perdesaan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perencanaan tata ruang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun, rencana dan program kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. menyusun kinerja, usulan anggaran program kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. merumuskan, menyusun, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mengevaluasi program kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang;
- e. menerbitkan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang;
- f. menyiapkan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota;

- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menyiapkan, merencanakan dan menyusun bahan perumusan dan rencana program kebijakan data informasi tata ruang;
- b. mengumpulkan, mengelola, mengolah data dan informasi baik spasial dan a-spasial penataan ruang dan mengelola dokumen, kepustakaan, layanan informasi tata ruang dan penyebarluasan informasi tata ruang;
- c. mengembangkan dan memelihara sistem dan jaringan data informasi bidang penataan ruang;
- d. mengelola menyiapkan dan melaksanakan komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang;
- e. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan data informasi tata ruang;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan data informasi tata ruang;
- g. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran operasional tahunan;
- h. merencanakan dan menyusun rencana program kerja operasional perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan bidang penataan ruang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 24

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 20 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 November 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

